

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1. Latar Belakang Masalah

Perkembangan dan pertumbuhan perbankan dan lembaga keuangan serta bisnis syariah dari tahun ketahun memperlihatkan kinerja yang membaik. Eksistensi bank syariah dalam sistem perbankan di Indonesia secara yuridis dimulai sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Dengan demikian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan merupakan pintu gerbang dimulainya sistim perbankan syariah di Indonesia. Dalam perkembangannya dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan ( Selanjutnya disebut dengan UU Perbankan) yang diikuti dengan dikeluarkannya sejumlah ketentuan pelaksanaan dari Bank Indonesia, telah memberikan landasan hukum yang lebih kuat dan kesempatan yang lebih luas bagi pengembangan perbankan syariah di Indonesia. Perundang-undangan tersebut memberikan kesempatan yang lebih luas untuk pengembangan perbankan syariah, antara lain melalui izin pembukaan kantor cabang syariah (KCS) oleh bank umum konvensional .

Dalam perkembangannya dengan mengingat perlunya penyusunan dan penyempurnaan ketentuan serta undang-undang operasional bank syariah secara tersendiri, sebab undang-undang yang telah ada sesungguhnya merupakan dasar

MILIK  
PERPUSTAKAAN  
UNIVERSITAS AIRLANGGA  
SURABAYA

hukum bagi penerapan *dual banking system*, maka diundangkan Undang-undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Selanjutnya disebut UU Perbankan Syariah)

*Dual banking system* adalah terselenggaranya dua sistem perbankan (konvensional dan syariah secara berdampingan) yang pelaksanaannya diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga yang terjadi adalah bank syariah tidak berdiri sendiri (mandiri) dalam operasionalisasinya di mana masih menginduk kepada bank konvensional. Bila demikian adanya perbankan syariah hanya menjadi salah satu bagian dari program pengembangan bank konvensional, padahal yang dikehendaki adalah bank syariah yang betul-betul mandiri dengan berbagai perangkatnya sebagai bagian perbankan yang diakui secara nasional.

Dari aspek kelembagaan dalam rangka penyelenggaraan perbankan syariah telah pula diatur beberapa hal dalam UU Perbankan Syariah, sebagai upaya antisipasi terhadap berbagai permasalahan yang mungkin timbul dalam operasionalisasi bank syariah di lapangan. Misalnya terjadi penyimpangan-penyimpangan antara lain, sengketa, penipuan, pencucian uang dan sebagainya. Walaupun pada hakikatnya bank syariah didirikan atas dasar moralitas dan unsur agama, penyimpangan ini mungkin akan terjadi sehingga dibutuhkan perangkat hukum baik dari sisi kelembagaan atau dari sisi undang-undang itu sendiri yang lebih jelas dan tegas dalam mengatur permasalahan ini.

Dari sisi kelembagaan, diperluasnya wewenang Pengadilan Agama sebagai lembaga yang berwenang untuk menyelesaikan masalah-masalah yang berkaitan dengan muamalat tersebut, sebab ini juga berkaitan dengan konsistensi hukum. Jika persoalannya, adalah berkaitan dengan masalah keyakinan keagamaan, maka yang berwenang menyelesaikannya, adalah lembaga keagamaan. Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan, bahwa, "Hakim sebagai penegak hukum dan keadilan wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat". Oleh karena itu setiap hakim harus tunduk dan memberlakukan hukum yang telah menjadi pilihan para pihak, seperti apa yang harus terjadi pada proses hukum perdata dalam asas kebebasan berkontrak. Asas ini sangat memberi peluang untuk menentukan tentang bagaimana, hukum mana dan siapa atau lembaga mana yang akan diminta untuk menyelesaikan sengketa.

Kewenangan Pengadilan Agama dalam menyelesaikan sengketa perdata yang terjadi antara warga Negara yang beragama Islam hanya terbatas, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 49, yang menyatakan bahwa :

- (1) Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:
  - a. perkawinan;
  - b. kewarisan, wasiat, dan hibah, yang dilakukan berdasarkan hukum Islam;
  - c. wakaf dan shadaqah.

- (2) Bidang perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf a ialah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku.
- (3) Bidang kewarisan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf b ialah penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut.

Selanjutnya kewenangan tersebut dipersempit lagi dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal 50 yang menyatakan sebagai berikut :

Dalam hal terjadi sengketa mengenai hak milik atau keperdataan lain dalam perkara-perkara sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 49, maka khusus mengenai objek yang menjadi sengketa tersebut harus diputus lebih dahulu oleh Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum.

Dalam perjalanan melaksanakan kewenangan tersebut, banyak kritikan yang sekaligus masukan dalam rangka melindungi kepentingan umat Islam dalam menjalankan syariat agamanya, sehingga kemudian kewenangan Pengadilan Agama tersebut diperluas, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Pada pasal 49 UU No 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo UU No 3 Tahun 2006 tentang Perubahan UU No 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama ( Selanjutnya disebut UU Peradilan Agama) dinyatakan bahwa :

Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:

- a. perkawinan;
- b. waris;
- c. wasiat;

- d. hibah;
- e. wakaf;
- f. zakat;
- g. infaq;
- h. shadaqah; dan
- i. ekonomi syari'ah.

Pasal 49 UU Peradilan Agama menyatakan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang ekonomi syariah. Adapun yang dimaksud dengan ekonomi syari'ah, adalah kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syari'ah, yang meliputi bank syari'ah, lembaga keuangan mikro syari'ah, asuransi syari'ah, reasuransi syari'ah, reksa dana syari'ah, obligasi syari'ah dan surat berharga berjangka menengah syari'ah, sekuritas syari'ah, pembiayaan syari'ah, pegadaian syari'ah, dana pensiun lembaga keuangan syari'ah, dan bisnis syari'ah. Rujukan para hakim dalam memutuskan perkara ekonomi syariah telah tersedia dalam bentuk Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan Mahkamah Agung Nomor tahun

MUI telah mengeluarkan beragam fatwa diantaranya fatwa mengenai akad *mudharabah musytarakah*, *mudharabah* pada asuransi syariah, *wakalah bil ujah* pada asuransi dan reasuransi syariah, serta *tabarru'* (hibah) pada asuransi dan reasuransi syariah. MUI menyatakan penyelesaian sengketa mengenai keempat akad tadi dilakukan oleh Basyarnas meski UU Peradilan Agama nyata-

nyata menyebutkan hal ini menjadi wewenang pengadilan agama. Arbitrase syariah merupakan penyelesaian sengketa antara pihak-pihak yang melakukan akad dalam ekonomi syariah, di luar jalur pengadilan untuk mencapai penyelesaian terbaik ketika upaya musyawarah tidak menghasilkan mufakat. Arbitrase ini dilakukan dengan menunjuk dan memberi kuasa kepada badan arbitrase untuk memberi keadilan dan kepatutan berdasarkan syariat Islam dan prosedur hukum yang berlaku. Putusan arbitrase syariah bersifat final dan mengikat (*binding*). Lembaga arbitrase tersebut dikenal dengan Badan Arbitrase Arbitrase Muamalat (BAMUI) berdasarkan SK No Kep-392/MUI/V/1992. Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI) yang digagas oleh Majelis Ulama Indonesia sebagai lembaga yang dapat menjadi pilihan sebab BAMUI sebagaimana diatur dalam pasal 1 Peraturan Prosedur Badan Arbitrase Muamalat Indonesia menyebutkan yuridiksi dan kewenangan yaitu, (1) Penyelesaian sengketa yang timbul dalam hubungan perdagangan, industri, keuangan, jasa lain-lain di mana para pihak sepakat secara tertulis untuk menyerahkan penyelesaiannya kepada Bank Arbitrase Muamalat Indonesia sesuai dengan Peraturan Prosedur Badan Arbitrase Muamalat Indonesia, (2) Memberikan suatu pendapat yang mengikat tanpa adanya suatu sengketa mengenai suatu persoalan berkenaan dengan perjanjian atas permintaan para pihak. Berdasarkan SK MUI No Kep-09/MUI XII/2003 tertanggal 24 Desember 2003, BAMUI dirubah menjadi Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) hingga kini. Namun, keberadaan Basyarnas tak bisa begitu saja difungsikan. Harus digarisbawahi,

penyelesaian lewat Basyarnas bisa dilakukan apabila dalam akad dibuat klausula mengenai penyelesaian sengketa melalui Arbriter.

Penelitian ini dikhususkan pada penelitian tentang wewenang Pengadilan Agama dalam memutus perkara perbankan yang terjadi pada warga Negara yang beragama Islam. Dengan demikian, pembahasan dilakukan selain mengenai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, juga tentang Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, khususnya Pasal 49, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, dan UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

## **2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, maka dirumuskan isu sentral dalam penelitian ini, yaitu mengenai implikasi wewenang Pengadilan Agama sebagai *judex facti* dalam Perselisihan Sengketa Perbankan Syariah. Dari isu sentral tersebut, dikembangkan permasalahan hukum, yaitu :

- a. Hubungan hukum para pihak dalam Pembiayaan Syariah ;
- b. Model Penyelesaian Sengketa Pembiayaan Syariah di Pengadilan Agama.

## **3. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan masalah yang dikemukakan tersebut di atas, maka penelitian ini bertujuan :

- a. Menganalisis hubungan hukum para pihak dalam pembiayaan syariah ;
- b. Menganalisis model penyelesaian sengketa pembiayaan syariah di Pengadilan Agama.

#### 4. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat baik untuk kepentingan teoritikal maupun kepentingan praktikal. Bagi kepentingan teoritikal, hasil penelitian diharapkan dapat menjadi kontribusi pemikiran terhadap pengembangan ilmu hukum, khususnya bidang ilmu Hukum Perdata berupa penemuan argumentasi baru dan teknik penerapan wewenang Pengadilan Agama yang terkait dengan penanganan perkara dan pelaksanaan putusan Pengadilan Agama khususnya pada Perselisihan Perbankan Syariah. Bagi kepentingan praktikal, hasil penelitian ini diharapkan :

- a. sebagai sumbangan pemikiran terhadap penyelesaian permasalahan yang ditimbulkan oleh penerapan wewenang Pengadilan Agama dalam Perselisihan Perbankan Syariah ;
- b. sebagai sebuah masukan pemikiran yang bermanfaat bagi Pengadilan Agama tentang Perselisihan Perbankan Syariah ;



## 5. Tinjauan Pustaka

Berdasarkan ketentuan pasal .50 Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum (Selanjutnya disebut UU Peradilan Umum), disebutkan bahwa Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan **perkara perdata** di tingkat pertama. Kewenangan Pengadilan Agama dibatasi hanya untuk hal-hal tertentu dan hanya untuk orang-orang tertentu. Pengertian orang dalam ketentuan mengenai kewenangan tersebut tidak dapat diartikan melalui interpretasi analogi sebagai "badan hukum", karena dipersyaratkan beragama Islam. Badan hukum, termasuk Bank Syariah secara hukum tidak "beragama islam", meskipun mungkin menjalankan kaidah syariah. Dengan demikian, sengketa yang bersangkutan dengan Perbankan Syariah tidak termasuk kewenangan dari Pengadilan Agama.

Jika dimasukkan dalam kewenangan pengadilan umum, terdapat persoalan mengenai substansi hukum syariahnya. Untuk itu, perlu memahami beberapa terminologi dan kaidah-kaidah dasarnya. Syariah, dari akar katanya berarti adalah jalan yang ditempuh atau garis yang harus dilalui. Dalam pemahaman terminologi, Syariah diartikan sebagai Ketentuan Allah SWT yang berkaitan dengan Manusia untuk menjalankan peranan hidupnya yaitu untuk beribadah. Sumber hukum syariah adalah dari Al- Qur'an dan Al-Hadist (Sunah Rasulullah).

Secara garis besar, ketentuan tersebut dapat dibedakan menjadi dua, yaitu yang mengatur mengenai Ibadah, yaitu bentuk hubungan manusia dengan Allah (habluminallah) dan yang mengatur mengenai hubungan sesama manusia

(hablumminannas) atau lebih dikenal dengan muamalah. Muamalah, dalam istilah hukum kita lebih dikenal dengan **Perdata**. Kaidah dasar untuk ibadah adalah: segala sesuatunya haram untuk dilakukan, kecuali yang telah jelas-jelas diperintahkan.

Kaidah dasar untuk muamalah/ perdata adalah : segala sesuatunya boleh, kecuali yang telah jelas-jelas diharamkan. Muamalah dalam bahasa hukum konvensional dikenal dengan istilah perdata (privat). Kegiatan usaha Perbankan Syariah, diwujudkan dalam aqad-aqad yang dibuatnya, baik itu dalam bentuk musyarakat, mudarabah, ataupun bentuk-bentuk yang lain. Tindakan membuat Aqad tersebut termasuk dalam klasifikasi muamalah, maka dari itu segala sesuatunya diperbolehkan, sepanjang tidak melanggar ketentuan syariah yang melarang, termasuk penggunaan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Hukum Acara Perdata. Jika kemudian timbul sengketa terhadap Aqad bank syariah tersebut, karena termasuk dalam kaidah syariah muamalah, maka kita dibebaskan untuk menyelesaikannya dengan cara yang menurut kita baik, sepanjang tidak melanggar ketentuan yang telah dilarang oleh syariah. Oleh karena itu, dari sudut pandang hukum Syariah boleh dipergunakan hukum acara perdata dalam Pengadilan Umum untuk menyelesaikan sengketa yang berkaitan dengan Perbankan Syariah.

Sedangkan dalam definisi kewenangan Pengadilan Umum, sebagaimana telah disebutkan diatas, perkara perdata/muamalah adalah kewenangan dari Pengadilan Umum, maka dengan demikian telah jelas bahwa sengketa yang bersangkutan dengan Perbankan Syariah menurut hukum adalah kewenangan

Pengadilan Umum, dan hal tersebut diperbolehkan (tidak dilarang) oleh kaidah syariah muamalah. Hanya saja, perlu diperhatikan apabila dalam aqad dibuat klausula mengenai penyelesaian sengketa melalui Arbriter, maka penyelesaiannya harus melalui proses Arbitrase dengan mengacu pada ketentuan UU No. 30 tahun 1999 tentang Arbitrase dan Pilihan Penyelesaian Sengketa.

Secara umum, kekuasaan (*competency*) peradilan dapat dibedakan menjadi dua: kekuasaan relatif (*relative competency*) dan kekuasaan absolut (*absolute competency*). Kekuasaan relatif berkaitan dengan wilayah, sementara kekuasaan absolut berkaitan dengan orang (kewarganegaraan dan keagamaan seseorang) dan perkara. Setelah pemberlakuan UU No. 3 tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, perluasan kompetensi absolute peradilan agama dilakukan. Dari segi susunan undang-undang, ketentuan mengenai kekuasaan absolute peradilan agama dijelaskan dalam dua tempat;

- (1) ketentuan yang bersifat "umum" yang ditetapkan pada bagian dua tentang kedudukan peradilan agama; dan
- (2) ketentuan rincian yang ditetapkan pada bagian "kekuasaan pengadilan."

Dalam ketentuan mengenai kekuasaan absolut peradilan agama yang bersifat umum ditetapkan bahwa peradilan agama adalah salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi pencari keadilan yang beragama Islam mengenai "perkara perdata tertentu." Sementara dalam UU Nomor 3 Tahun 2006 ditetapkan bahwa peradilan agama adalah salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman bagi pencari keadilan

yang beragama Islam mengenai “perkara tertentu.” ( pasal 2.UU Peradilan Agama). Perubahan klausul dari “perkara perdata tertentu” menjadi “perkara tertentu”, menunjukkan bahwa peradilan agama memiliki potensi untuk memeriksa dan memutus perkara perdata yang lebih luas.Kewenangan memeriksa dan memutus sengketa hak milik benda-secara umum adalah kekuasaan absolut pengadilan dalam lingkungan peradilan umum. Akan tetapi, apabila obyek yang disengketakan berkaitan dengan sengketa (seperti perkara wakaf dan waris) yang diajukan ke peradilan agama seperti diatur dalam pasal 9, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, peradilan agama berwenang untuk menetapkan status kepemilikan benda yang disengketakan. ( pasal 50, ayat (2).UU Peradilan Agama)

Dalam penjelasan UU tersebut ditetapkan bahwa: *pertama*, peradilan agama berhak mengadili dan memutus sengketa kepemilikan suatu benda sekaligus sengketa perdata lain, apabila obyek yang disengketakan berkaitan dengan sengketa ekonomi syariah yang diajukan ke peradilan agama, dan jika pihak-pihak yang bersengketa memeluk agama Islam; dan *kedua*, pemberian kewenangan tersebut berkaitan dengan prinsip penyelenggaraan peradilan;<sup>1</sup> yaitu agar dapat menghindari upaya memperlambat atau mengulur waktu penyelesaian sengketa karena alasan sengketa milik atau sengketa keperdataan lainnya (Penjelasan, pasal 50, ayat (2) UU Nomor 3 Tahun 2006). Sedangkan kekuasaan peradilan agama yang rinci yang terdapat dalam UU Nomor 3 Tahun 2006 adalah bahwa peradilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara antara orang-orang yang beragama Islam di bidang: (a)

---

<sup>1</sup> Prinsip penyelenggaraan peradilan adalah: sederhana, cepat, dan biaya ringan. Lihat UU Nomor 7 Tahun 1989, pasal 57, ayat (3).

perkawinan, (b) waris, (c) wasiat, (d) hibah, (e) wakaf, (f) zakat, (g) infaq, (h) shadaqah, dan (i) ekonomi syariah.” Selanjutnya ditetapkan bahwa: pertama, penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh peradilan agama tidak hanya dibatasi pada bidang perbankan syariah, melainkan termasuk juga kegiatan ekonomi syariah yang bersifat bukan bank; dan *kedua*, “yang dimaksud dengan ekonomi syariah adalah perbuatan atau kegiatan usaha yang dilaksanakan menurut prinsip syariah, antara lain: (a) bank syariah, (b) lembaga keuangan mikro syariah, (c) asuransi syariah, (d) reasuransi syariah, (e) reksa dana syariah, (f) obligasi syariah dan surat berharga berjangka menengah syariah, (g) sekuritas syariah, (h) pembiayaan syariah, (i) pegadaian syariah, (j) dana pensiun lembaga keuangan syariah, dan (k) bisnis syariah.”

Seperti telah disinggung bahwa dengan diberlakukannya UU Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Peradilan Agama berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ekonomi syariah. Sekarang tengah terjadi perdebatan mengenai bentuk peradilan (perdata biasa atau khusus) dalam lingkungan peradilan agama dalam memutus perkara ekonomi syariah. Antara pengadilan dalam lingkungan peradilan agama dengan pengadilan dalam lingkungan peradilan umum memiliki peluang yang sama dalam pembentukan peradilan khusus. Dalam UU Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum ditetapkan bahwa “di lingkungan peradilan umum dapat diadakan pengkhususan yang diatur dengan undang-undang.”<sup>2</sup> Oleh karena itu, sejumlah pengadilan khusus telah dibentuk di lingkungan peradilan ini seperti

---

<sup>2</sup> UU Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, pasal 8

Pengadilan HAM.<sup>3</sup> Klausul yang sama juga terdapat dalam UU tentang Peradilan Agama.<sup>4</sup> Oleh karena itu, dalam lingkungan peradilan agama juga telah ada peradilan khusus, yaitu peradilan syariah Islam di Provinsi Nangroe Aceh Darussalam merupakan pengadilan khusus dalam lingkungan peradilan agama sepanjang kewenangannya menyangkut kewenangan peradilan agama.<sup>5</sup> Meski dalam sejumlah peraturan perundang-undangan dinyatakan bahwa prinsip penyelenggaraan peradilan adalah bahwa "peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan,"<sup>6</sup> akan tetapi, proses peradilan yang "sederhana, cepat dan biaya ringan" dalam penyelesaian sengketa ekonomi mempunyai batasan tersendiri. Sepanjang data yang didapatkan, peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengenai pembentukan pengadilan niaga (sebagai pengadilan khusus di lingkungan peradilan umum) tidak ditemukan. Akan tetapi, ketentuan mengenai pengadilan niaga terdapat dalam sejumlah peraturan perundang-undangan. Di antaranya adalah:

1. UU Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri (pasal 38-48).
2. UU Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten (pasal 117-129). 3. UU Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek (pasal 80-89).
4. UU Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta (pasal 55-71).

---

<sup>3</sup> UU Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia

<sup>4</sup> UU Peradilan Agama, pasal 3A

<sup>5</sup> UU Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, pasal 15, ayat (2).

<sup>6</sup> UU Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, pasal 4, ayat (2)

5. UU Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (pasal 6-20).

Pengadilan niaga memiliki sejumlah kekhususan: pertama, peradilan ini dilakukan hanya dalam dua jenjang: pengadilan tingkat pertama dan tingkat kasasi;<sup>7</sup> dan kedua, para penegak hukum: panitera, pemeriksaan dan pemutusan/penetapan perkara oleh majlis hakim, juru sita, dan waktu kasasi ditentukan dalam satuan waktu yang jelas (jumlah hari). Oleh karena itu, proses peradilan dalam lingkungan pengadilan niaga lebih cepat dibanding dengan peradilan biasa. Perdebatan di kalangan sejumlah pakar hukum adalah apakah kekuasaan peradilan agama dalam memeriksa dan mengadili perkara ekonomi syariah akan ditetapkan dalam lingkungan peradilan agama (biasa) atau dalam lingkungan peradilan khusus (pengadilan niaga syariah misalnya). Dalam beberapa pertemuan dan sosialisasi Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, sejumlah pakar meminta agar perkara ekonomi syariah diadili dalam lingkungan peradilan khusus (yakni pengadilan niaga syariah yang berada di bawah lingkungan peradilan agama). Akan tetapi, gagasan tersebut perlu mendapat sejumlah catatan dari segi peraturan perundang-undangan. Pertama, meskipun dalam UU Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama (pasal 3A) ditetapkan bahwa " di lingkungan Peradilan Agama dapat diadakan pengkhususan pengadilan yang diatur dengan undang undang," tapi peraturan perundang-undangan yang mengatur pengadilan niaga syariah belum ada. Dalam pasal 1 UU tersebut ditetapkan bahwa yang dimaksud dengan peradilan adalah

---

<sup>7</sup> UU Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, pasal 11, ayat (1).

pengadilan dalam lingkungan peradilan agama (PA untuk tingkat pertama; PTA untuk tingkat banding; dan MA untuk tingkat kasasi). Kedua, Pada pasal 49 UU Nomor 3 Tahun 2006 secara eksplisit ditetapkan bahwa "Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang ekonomi syariah" (huruf i); di samping itu, pada pasal 51 UU tersebut juga ditetapkan bahwa "Pengadilan Tinggi Agama bertugas dan berwenang mengadili perkara yang menjadi kewenangan pengadilan agama dalam tingkat banding;" dan pada pasal 54 UU tersebut juga ditetapkan bahwa "hukum acara yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan peradilan agama adalah hukum acara perdata yang berlaku pada pengadilan dalam lingkungan peradilan umum, kecuali yang diatur secara khusus." Dengan dua catatan tersebut, kiranya cukup kuat dugaan bahwa para penyusun UU Nomor 3 Tahun 2006 tidak bermaksud membentuk pengadilan niaga syariah (sebagai peradilan khusus di lingkungan peradilan agama) untuk menyelesaikan sengketa ekonomi syariah. Oleh karena itu, penyelesaian sengketa melalui pengadilan niaga syariah perlu diperjuangkan aspek regulasinya terlebih dahulu.

## **6. Metode Penelitian**

### **6.1. Tipe Penelitian**

Sesuai dengan substansi permasalahan hukum yang hendak dikaji dalam penelitian ini yang berkisar pada norma hukum, maka penelitian ini merupakan suatu penelitian yang --ditinjau dari karakter obyeknya-- bersifat normatif.



## 6.2. Pendekatan Masalah

Dalam penulisan tesis ini agar dapat memperoleh kebenaran ilmiah yang diharapkan, maka dalam penelitian ini digunakan beberapa pendekatan<sup>8</sup> yaitu :

1. *Statute approach* (pendekatan perundang-undangan) ini dipergunakan karena permasalahan berangkat dari perundang-undangan<sup>9</sup>, yaitu dengan menganalisis aturan hukum yang terkait.
2. *Conceptual approach* (pendekatan konseptual) : pendekatan ini dipergunakan karena isu sentral penelitian ini adalah tentang implikasi wewenang Pengadilan Agama sebagai *judex facti* dalam Perselisihan Perbankan Syariah.

## 6.3. Bahan Hukum

Sesuai dengan sifat penelitian hukum normatif, maka fokus penelitian ini tertuju pada studi bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.<sup>10</sup> Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian pada penulisan tesis ini terdiri dari 2, yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang sifatnya mengikat yang mutlak dipergunakan untuk menyelesaikan permasalahan yang dikemukakan dalam tesis ini, yaitu berupa bahan hukum yang berasal dari peraturan perundang-undangan serta ketentuan-ketentuan hukum perbankan. Sedangkan bahan hukum sekunder adalah merupakan bahan hukum yang sifatnya menjelaskan bahan hukum primer yaitu terdiri dari

---

<sup>8</sup> Philipus M Hadjon, 1999, Menulis Laporan Penelitian Hukum, Universitas Airlangga, Surabaya, h.2.

<sup>9</sup> Ibid.

<sup>10</sup> Ibid.,

data-data yang diperoleh penulis dari hasil penelitian terhadap objek penulisan dan bahan hukum yang menunjang pembahasan permasalahan yang berasal dari literatur maupun karya ilmiah lainnya yang bersifat pendukung.

Bahan hukum *primer* (*authoritative record*) berupa peraturan perundangan-undangan dan aturan hukum lainnya. Bahan hukum *sekunder* (*non-authoritative record*), meliputi bahan-bahan yang mendukung bahan hukum primer seperti buku-buku teks, artikel dari berbagai jurnal/majalah ilmiah dan hasil penelitian di bidang hukum, termasuk website di internet. Selain itu, juga makalah/materi yang disampaikan dalam berbagai bentuk pertemuan ilmiah.

#### 6.4. Prosedur Pengumpulan Dan Pengolahan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum dalam penulisan tesis ini dilakukan dengan jalan membaca dan mempelajari bahan hukum yang ada bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Pengolahan bahan hukum dalam penulisan tesis ini dilakukan dengan metode deduktif, yaitu metode pengolahan bahan hukum yang bertolak dari prinsip khusus, dimana ketentuan perundang-undangan yang mengatur mengenai penyelesaian sengketa di bank syariah akan ditetapkan untuk menyelesaikan permasalahan yang dikemukakan dalam tesis ini. Langkah *analisis* dengan menganalisis hubungan hukum para pihak, wewenang Pengadilan Agama sebagai *judex facti* dalam memutus Perselisihan Perbankan Syariah dan pola penyelesaian sengketa. Dalam UU kurang sekali memberikan definisi atau penjelasan atas wewenang Pengadilan Agama dalam hal Perselisihan Perbankan Syariah. Berdasarkan

Bahan hukum yang terkumpul dianalisis menggunakan conceptual analysis yaitu menganalisis hal-hal yang sifatnya umum dari pendapat para sarjana maupun literatur dan kenyataan yang diperoleh dari praktek, kemudian disimpulkan menjadi khusus untuk menjawab permasalahan yang akan dibahas.

## 7. Pertanggungjawaban Sistematika

Secara keseluruhan tesis ini dibagi dalam lima bab dan disusun dengan pertanggungjawaban sistematika sebagai berikut :

Bab I yang berisi pendahuluan ini dibahas tentang latar belakang dan rumusan masalahnya, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka konseptual serta metode penelitian.

Pada Bab II diuraikan tentang hubungan hukum para pihak dalam pembiayaan di lingkungan Perbankan Syariah. Di dalam pencarian konsep tersebut dilakukan pengkajian atas pendapat pakar (doktrin). Kajian dimulai dengan analisis mengenai prinsip pembiayaan syariah, hubungan hukum dalam pembiayaan bank syariah dan diakhiri dengan pembiayaan bermasalah.

Bab III menguraikan Model Penyelesaian Sengketa Pembiayaan Syariah di Pengadilan Agama. Dimulai dengan analisis konflik norma kewenangan sengketa Ekonomi Syariah dan diakhiri dengan pola penyelesaian Sengketa Muamalah.

Bab IV diuraikan tentang putusan Pengadilan Agama pada Perselisihan Perbankan Syariah dan konflik yang terjadi pada pelaksanaan putusan. Hal ini

penting dilakukan karena putusan Pengadilan Agama tentang Perselisihan Perbankan Syariah merupakan tahapan penerapan konsep peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Perselisihan Perbankan Syariah. Konkritisasi atas konsep hukum dalam peraturan perundang-undangan tentang Perselisihan Perbankan Syariah dapat dilihat dalam putusan Pengadilan Agama. Dengan demikian, konflik yang terjadi pada pelaksanaan putusan diselesaikan dengan kembali mengacu pada peraturan perundang-undangan yang mengaturnya.

Bab V merupakan penutup dari seluruh penerangan hasil penelitian yang di dalamnya disimpulkan hasil penelitian